

BAB II
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN BATANG DAN PTSP KABUPATEN BATANG

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Batang

Dahulu Kabupaten Batang adalah daerah yang jarang dikenal oleh masyarakat luas, namun kini daerah tersebut sudah mulai menunjukkan taringnya dan mulai dikenal oleh masyarakat mulai dari sektor pariwisata, adat istiadat, dan berbagai pembangunan yang dilakukan. Kabupaten Batang terletak pada Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai batasan langsung dengan Laut Jawa pada wilayah sebelah utara, Kota Pekalongan disebelah barat, Kabupaten Kendal disebelah timur. dan Kabupaten Wonosobo serta Kabupaten Banjarnegara disebelah selatan. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Batang mengalami dua periode pemerintahan. Periode pertama dimulai pada awal abad ke-17 bertepatan dengan kebangkitan Kerajaan Mataram Islam hingga tanggal 31 Desember 1935 saat penjajahan asing. Kemudian periode kedua dimulai pada saat awal Orde Baru tepatnya 8 April 1966 hingga sekarang (BPS Kabupaten Batang, 2021).

Pada tanggal 1 Januari 1936 hingga 8 April 1966, Kabupaten Batang sempat bergabung dengan Kabupaten Pekalongan. Namun akhirnya berpisah pada 8 April 1966 dan dibentuk kembali Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Hal ini didasarkan pada UU No. 9 Tahun 1965 yang dipublikasikan dalam Lembaran Negara No. 9 Tahun 1965 dan atas Instruksi Mendagri Republik Indonesia No. 52 tanggal 14 Juni 1965. Pengukuhan kembali pembentukan Daerah Tingkat II Batang

tersebut dilakukan dibekas Kanjengan Batang lama yang juga digunakan sebagai kediaman dinas dan kator Bupati Batang lama.

Selain itu, Kabupaten Batang juga mengalami pemekaran jumlah administrasi wilayah kecamatan. Pada awalnya Kabupaten Batang hanya memiliki 12 wilayah kecamatan, di tahun 2007 terjadi pemekaran menjadi total 15 wilayah kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 3,680 RT serta 1.009 RW. Lalu dari awal masa Pemerintahan hingga sekarang, Kabupaten Batang telah mengalami pergantian Pemimpin Daerah sebanyak 11 Bupati dan 4 Wakil Bupati.

Pada periode 2017-2022, Kabupaten Batang berada dibawah naungan kepemimpinan bapak Bupati Dr. H. Wihaji, S. Ag, M. Pd dan Wakil Bupati bapak Suyono, S. IP, M. Si. dengan visi utama yang dibawa yaitu “Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, dan Sejahterera pada Tahun 2022”. Diharapkan dengan adanya visi tersebut dapat terwujud masyarakat Kabupaten Batang yang aman, Sentosa, dan Makmur seta segala aspek kebutuhan dapat terpenuhi. Visi sebagai cita-cita dan tujuan bersama diturunkan lagi kedalam empat Misi utama, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik government dan didukung dengan pengembangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pencapaian prinsip tata pemerintahan yang baik melalui good governance merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

berbasis e-government dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kedailan, efektivitas dan efisiensi guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

2. Melakukan optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat pada berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya.

Adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor yang cukup penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebutlah yang akan dioptimalkan oleh Kabupaten Batang sebab Kabupaten Batang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Pemerintah Kabupaten Batang perlu berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui integrasi ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keterampilan masyarakat. Ketiga factor tersebut menjadi hal yang penting dalam mengembangkan potensi SDM masyarakat.

3. Penyediaan dukungan kawasan dan insfrakstruktur yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Batang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan berbagai faktor pendukung salah satunya yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti sarana transportasi, teknologi, maupun infrastruktur

berbasis informasi. Melalui hal tersebut kemudian akan tercipta ekonomi yang berkelanjutan.

4. Melaksanakan pembangunan yang didukung dengan pengamalan ajaran nilai luhur dan keagamaan untuk meningkatkan ketentraman, kerukunan, dan keamanan (kondusifitas daerah).

Keberagaman agama, budaya dan adat istiadat di Kabupaten Batang menjadikan Pemerintah Kabupaten Batang memiliki komitmen untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan kerukunan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak keamanan dan pemuka agama serta tokoh masyarakat. Pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai leluhur menjadi penting untuk menciptakan perdamaian diantara masyarakat.

Berdasarkan uraian misi diatas, menjadi jelas bahwa fokus utama dibawah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Batang saat ini yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kemudahan pelayanan publik, disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kerjasama dengan berbagai stakeholders. Kemudian diperlukan dukungan penuh dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan rukun sehingga tidak memberikan citra buruk bagi Kabupaten Batang.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Batang

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak pada pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang terbentang dari pesisir hingga dataran tinggi dekat dengan wilayah Dieng. Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa disebelah utara, Kota Pekalongan disebelah barat, Kabupaten Kendal disebelah timur. dan Kabupaten Wonosobo serta Kabupaten Banjarnegara disebelah selatan. Lalu secara astronomis Kabupaten Batang berada diantara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" 1100 03' 06" Bujur Timur.

Kabupaten Batang mempunyai luas area mencapai 78.864,16 hektar yang mencakup 79,04% atau 62.333,98 hektar berupa wilayah pertanian. Sedangkan sisanya yaitu 20,96% atau 16.530,13 hektar berupa wilayah non pertanian. Kemudian pada wilayah pertanian tersebut, terdapat 17.580,66 hektar sawah dan 44.753,32 hektar non sawah. Selain itu, Kabupaten Batang juga memiliki potensi alam yang melimpah karena letaknya yang berada pada jalur pantai utara dan tol Jawa serta wilayahnya membentang dari kawasan dataran tinggi hingga pantai. Letak wilayah tersebut yang membentang tersebut juga menyebabkan Kabupaten Batang memiliki kondisi cuaca tersendiri dimana wilayah yang berada pada dataran tinggi memiliki cuaca yang cenderung dingin dan sejuk serta memiliki curah hujan yang tinggi, begitupun sebaliknya. (BPS Kabupaten Batang, 2021).

2.1.2 Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang per 22 Juli 2020, penduduk Kabupaten Batang berjumlah sebanyak 801.718 jiwa dan terbagi atas 404.807 jiwa penduduk laki-laki dan 396.911 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Batang mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 33.135 jiwa penduduk, dimana pada tahun 2019 berjumlah 768.583 jiwa penduduk. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Batang di tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Batang Tahun 2020

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin <i>Population by Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Wonotunggal	19 072	18 725	37 797
Bandar	36 411	35 280	71 691
Blado	23 371	22 464	45 835
Reban	20 229	20 077	40 306
Bawang	28 426	27 246	55 672
Tersono	20 423	20 059	40 482
Gringsing	31 738	31 281	63 019
Limpung	21 992	21 895	43 887
Banyuputih	18 509	18 199	36 708
Subah	26 742	26 444	53 186
Pecalungan	16 351	16 168	32 519
Tulis	19 365	19 420	38 785
Kandeman	27 643	26 959	54 602
Batang	67 344	66 394	133 738
Warungasem	27 191	26 300	53 491
Jumlah <i>Total</i>	404 807	396 911	801 718

Sumber; BPS Kabupaten Batang, 2021

Kemudian pada tahun 2020, kepadatan penduduk Kabupaten Batang mencapai 1.017 jiwa/km² dan setiap wilayah kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang berbeda. Kecamatan Batang sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Batang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi dengan rasio angka kepadatan sebesar 3.893 jiwa/km². Sedangkan wilayah kecamatan dengan angka kepadatan penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Blado dengan rasio angka kepadatan sebesar 585 jiwa/km².

Meskipun populasi penduduk Kabupaten Batang kurang dari satu juta penduduk, namun persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Berdasarkan data dari Disnaker Kabupaten Batang, jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2020 mencapai 3.956 penduduk pencari kerja. Sedangkan menurut Sakernas tahun 2020, Kabupaten Batang memiliki jumlah Angkatan kerja sekitar 416.576 dan tingkat pengangguran sebesar 6,92%.

2.1.3 Kondisi Ekonomi dan Sosial

1. Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batang, jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2020 mencapai 1.698,2 milyar rupiah atau sekitar 98,25%. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang di tahun 2020 menyentuh angka 257,4 miliar rupiah dengan rincian 15,8 milyar rupiah dari dana retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain serta 80,1 milyar rupiah dari hasil pajak daerah.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang tahun 2020

No	Rincian	Target (000 Rp)	Realisasi (000 Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		225.961.233	257.421.852
1	Pendapatan Pajak Daerah	64.745.526	80.129.558
2	Pendapatan retribusi daerah	14.750.085	15.811.626
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.231.848	13.232.348
4	Lain- Lain PAD yang disahkan	133.233.775	148.248.319
PENDAPATAN TRANSFER		1.427.023.283	1.365.332.091
A. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan		1.022.963.218	1.008.861.912
1	Dana Bagi Hasil Pajak	23.806.603	28.767.704
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	9.764.707	9.255.959
3	Dana Alokasi Umum	753.352.485	743.088.164
4	Dana Alokasi Khusus	236.039.423	227.750.085
B. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		279.903.722	250.230.683
1	Dana Otsus / Penyesuaian	-	-
2	Dana Insentif Daerah	86.872.377	86.872.377
3	Pendapatan Dana Desa	193.031.345	163.358.306
C. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		124.156.343	106.239.496
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.899.343	92.013.098
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	15.257.000	14.226.398
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		75.452.200	75.452.740
1	Pendapatan Hibah	-	-
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
3	Pendapatan Lainnya	75.452.200	75.452.740
Jumlah Total Pendapatan		2020	1.728.436.717
		2019	2.133.931.791
			1.698.206.683
			2.059.187.646

Sumber; BPS Kabupaten Batang, 2021

2. Pendidikan

Pendidikan yakni salah satu faktor *urgent* untuk membangun sumber daya yang berkualitas dan sering kali dijadikan sebagai tolak ukur maju tidaknya suatu negara. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Batang pada tahun ajaran 2020/2021 memiliki sekolah berjumlah 583 unit SD/ MI, 107 unit SMP/ MTS, dan 58 unit SMA/SMK/MA. Sementara itu, jumlah guru di tahun ajaran tersebut mencapai 5.015 pengajar SD/MI, 1.957 pengajar SMP/MTS, dan 1.510 pengajar SMA/SMK/MA. Kemudian angka harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,01 tahun atau setara dengan lulus SMA/SMK/MA.(BPS Kabupaten Batang, 2021)

Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Batang Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	
	Primary School	Junior High School	Senior High School	Vocational High School	University	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
010 Wonotunggal	15	5	1	–	–	
020 Bandar	17	10	2	3	–	
030 Blado	18	6	–	1	–	
040 Reban	19	6	–	2	–	
050 Bawang	20	7	2	2	–	
060 Tersono	20	5	2	–	1	
070 Gringsing	15	8	3	2	–	
080 Limpung	17	4	4	2	–	
081 Banyuputih	11	4	1	1	–	
090 Subah	17	7	4	3	1	
091 Pecalungan	10	3	–	1	–	
100 Tulis	17	4	–	2	–	
101 Kandeman	13	6	–	2	–	
110 Batang	21	12	4	5	1	
120 Warungasem	18	5	1	1	–	
Jumlah	2020	248	92	24	27	3
Total	2019	248	91	25	26	3

Sumber; BPS Kabupaten Batang, 2021

3. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yakni salah satu pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah, sehingga memberikan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi penting. Kabupaten Batang pada tahun 2020 memiliki fasilitas kesehatan berjumlah 3 unit RSUD, 9 unit Poliklinik, 21 unit Puskesmas, 46 unit Puskesmas Pembantu, 29 unit Puskesmas Keliling, 228 unit Posbindu, 205 unit Pos Kesehatan Desa, dan 40 unit Apotek. Sementara itu pada tahun 2020, jumlah tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Batang berjumlah sebanyak 1.603 orang, yang terdiri atas 79 dokter umum, 64 dokter spesialis, 17 dokter gigi, 627 bidan, 786 perawat dan 31 perawat gigi.(BPS Kabupaten Batang, 2021)

Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	RS Umum General Hospital	RS Khusus Special Hospital	RSB/ Rumah Bersalin Maternity Hospital	Puskesmas Public Health Center	Posyandu Integrated Service Post	Poskesdes Village Health Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Wonotunggal	-	-	-	1	63	11
020 Bandar	-	-	-	2	89	16
030 Blado	-	-	-	2	69	14
040 Reban	-	-	-	1	69	18
050 Bawang	-	-	-	1	89	16
060 Tersono	-	-	-	1	60	18
070 Gringsing	-	-	-	2	102	8
080 Limpung	1	-	-	1	79	15
081 Banyuputih	-	-	-	1	48	8
090 Subah	-	-	-	1	72	13
091 Pecalungan	-	-	-	1	51	7
100 Tulis	-	-	-	1	50	14
101 Kandeman	-	-	-	1	64	12
110 Batang	2	-	-	4	250	17
120 Warungasem	-	-	-	1	75	18
Jumlah	2020	3	-	21	1 230	205
Total	2019	3	-	21	1 227	200

Sumber; BPS Kabupaten Batang, 2021

4. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin baik sarana dan prasarana pembangunan manusia maka semakin baik pula angka IPMnya. Menurut BPS Kabupaten Batang, pada tahun 2021 IPM Kabupaten Batang sebesar 68,92 dan di tahun 2020 sebesar 68,65 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 68,42. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IPM antara lain rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan angka harapan hidup.

Tabel 2.5 IPM Kabupaten Batang Tahun 2019-2021

Komponen IPM	IPM Berdasarkan Komponen		
	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	74.59	74.69	74.74
Rata-Rata Lama Sekolah	6.63	6.87	6.88
Harapan Lama Sekolah	12.00	12.01	12.13
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribu RP)	9573.00	9431.00	9524.00
Indeks Pembangunan Manusia	68.42	68.65	68.92

Sumber; BPS Kabupaten Batang, 2021

2.2 Pelayanan Publik di Kabupaten Batang

Aturan mengenai pelayanan publik di Kabupaten Batang tertuang dalam Peraturan Bupati Batang No. 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik. Menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan atas pelayanan administrative, barang dan atau pelayanan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuha-kebutuhann warga negara atau penduduk dimana pelayanan tersebut disediakan oleh penaggungjawab penyelenggara layanan publik.

Kemudian berdasarkan aturan tersebut, masing-masing penyelenggara pelayanan publik juga wajib membuat standar pelayanan publik. Terdapat dua komponen standar pelayanan publik sebagaimana Peraturan Bupati Batang No. 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik, yaitu terkait proses penyampaian Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*). Terkait dengan *service delivery*, komponen standar pelayanan terdiri atas:

1. Dasar Hukum
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Persyaratan
4. Jangka waktu dan penyelesaian
5. Biaya/ tarif

6. Sarana dan prasarana
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
8. Produk pelayanan

Sedangkan komponen standar pelayanan terkait dengan *manufacturing* meliputi : Dasar hukum, jumlah pelaksana, jumlah pelayanan, pengawasan internal, kompetensi pelaksana, sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, keselamatan pelayanan, dan Evaluasi kinerja pelaksana. Selain membentuk komponen standar pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik harus melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan standarisasi pelayanan publik. Sehingga dengan pembuatan standarisasi pelayanan publik diharapkan pemerintah Kabupaten Batang dapat dengan baik memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

2.3 Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Batang

Seiring berkembangnya era globalisasi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semakin tinggi. Sehingga pemerintah pusat memberikan hak bagi daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya secara mandiri melalui otonomi daerah. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki upaya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Batang.

Sehingga dalam rangka mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011, Pemerintah

Kabupaten Batang membentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang atau yang saat ini dikenal sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan memberikan kemudahan pelayanan baik dibidang perijinan maupun non perijinan.

2.3.1 Layanan DPMPTSP Kabupaten Batang

1. Perijinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yakni suatu layanan untuk mengurus izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat. Adanya OSS ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha karena surat yang terbit langsung atas nama pemerintah. OSS yakni sistem yang digunakan agar dapat melakukan pengurusan izin berusaha oleh pelaku ekonomi yang memiliki kriteria-kriteria usaha berikut: berbentuk badan usaha maupun perorangan/individu, usaha mikro, menengah, kecil, maupun besar, merupakan usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS dan usaha dengan modal yang seluruhnya

berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. (Portal Informasi Indonesia, 2019).

2. Pelayanan Perijinan Lainnya

Pada DPMPTSP Kabupaten batang terdapat 83 pelayanan perijinan baik melalui OSS ataupun non OSS, diantaranya yaitu :

Tabel 2.6 Jenis Perijinan

1 . Nomor Induk Berusaha (NIB)	43 . Izin Kerja Refraksionist Optisien
2 . Izin Usaha	44 . Izin Kerja Tenaga Gizi
3 . Izin Lokasi	45 . Izin Pendirian TK Negeri
4 . Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	46 . Izin Pendirian TK yang diselenggarakan masyarakat
5 . Izin Usaha Industri (IUI)	47 . Izin Pendirian SD Negeri
6 . Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	48 . Izin Pendirian SD yang diselenggarakan masyarakat
7 . Izin Perluasan Industri (IPI)	49 . Izin Pendirian SMP Negeri
8 . Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)	50 . Izin Pendirian SMP yang diselenggarakan masyarakat
9 . Tanda Daftar Industri (TDI)	51 . Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
10 . Tanda Daftar Gudang (TDG)	52 . Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
11 . Izin Reklame	53 . Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat)
12 . Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	54 . Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha)
13 . Izin Usaha Jasa Angkutan	55 . Izin KB (Kelompok Bermain)
14 . Izin Trayek (Surat Keputusan)	56 . Izin TPA (Tempat Penitipan Anak)
15 . Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT)	57 . Izin Pos PAUD
16 . Tanda Daftar Usaha Pariwisata	58 . Izin Badan Hukum Koperasi
17 . Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	59 . Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam
18 . Izin Perpanjangan IMTA	60 . IUTM (Izin Usaha Toko Modern)
19 . Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	61 . IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat)
20 . Izin Mempergunakan Ketel Uap	62 . Izin Pembuangan Limbah Cair
21 . Izin Mempergunakan Tangki Timbun	63 . Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun
22 . Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	64 . Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis
23 . Izin Pengumpulan Uang dan Barang	65 . Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
24 . Izin Mengadopsi Anak	66 . Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama
25 . Izin Operasional Panti	67 . Izin Trayek (Kartu Pengawas)
26 . Izin Mendirikan Rumah Sakit	68 . Izin Trayek (Insidentil)
27 . Izin Operasional Rumah Sakit	69 . Izin Unit Transfusi Darah
28 . Izin Operasional Klinik Pratama	70 . Izin Praktek Elektromedis
29 . Izin Operasional Klinik Utama	71 . Izin Kerja Fisioterapis
30 . Izin Apotek	72 . Izin Praktek Okupasi Terapis
31 . Izin Toko Obat	73 . Izin Kerja Okupasi Terapis
32 . Izin Optikal	74 . Izin Optikal
33 . Izin Pengobatan Tradisional	75 . Izin Praktek Penata Anestesi
34 . Izin Pangan Industri Rumah Tangga	76 . Izin Kerja Penata Anestesi
35 . Izin Praktik Dokter	77 . Izin Kerja Perekam Medis
36 . Izin Praktik Bidan	78 . Izin Kerja Radiografer
37 . Izin Kerja Bidan	79 . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
38 . Izin Praktik Perawat	80 . Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
39 . Izin Kerja Perawat	81 . Izin Kerja Terapis Wicara
40 . Izin Praktik Apoteker	82 . Tanda Pendaftaran Waralaba
41 . Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	83 . Izin Lingkungan
42 . Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	

Sumber; DPMPTSP Kabupaten Batang, 2022

3. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang terdiri atas OPD membantu melaksanakan pelayanan menjadi lebih mudah khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Adanya MPP membuat masyarakat dapat melakukan berbagai pelayanan yang berada pada satu atap. Adapun tujuan pembentukan MPP menurut PermenpanRB nomor 23 tahun 2017 memberikan kenyamanan, keamanan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. MPP Kabupaten Batang terdiri atas gabungan 23 OPD di lingkungan Kabupaten Batang yang akan melayani 329 perizinan dan layanan, antara lain BPJS, Imigrasi, Perbankan, Kantor Pos dan lain sebagainya. Selain itu di MPP Batang juga terdapat gerai pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang melayani 74 izin melalui Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik dan 92 izin non OSS sesuai dengan kewenangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. MPP Kabupaten Batang ini berada pada satu gedung dengan DPMPTSP Kabupaten Batang tepatnya pada lantai 1, sehingga pertanggungjawaban MPP dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Batang